



PENETAPAN

Nomor 462/Pdt.P/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Enik binti Tani, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Mondoluku, Rt.08 Rw.03 Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon I;

Ngatari bin Sarnan, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Mondoluku, Rt.08 Rw.03 Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik sebagai Pemohon II;

Jakup bin Sarnan, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Mondoluku, Rt.08 Rw.03 Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik sebagai Pemohon III;

Agus Wijanarko bin Sarnan, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Desa Mondoluku, Rt.08 Rw.03 Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik sebagai Pemohon IV

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DIMAS HENDRA LUKITA,SH.,** Para advokat pada Kantor Advokat " DIMAS HENDRA LUKITA,SH & PARTNERS ", berkantor di Jl.Jojoran I no.65 i, kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 November 2023, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor 673/SK/II/2023 Tanggal 29 Nopember 2023, Selanjutnya disebut Para Pemohon.;

Hlm. 1 dari 12 hlm.Pen.No.462/Pdt.P/2023/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 462/Pdt.P/2023/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Sarnan Bin Jaiman telah menikah secara sah untuk pertama kalinya dan satu-satunya dengan Enik Binti Tani beragama Islam lahir di Gresik tahun 1962
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut diatas, telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang sah, yaitu :
 - 2.1 Ngatari Bin Sarnan (anak kandung pertama) sesuai Kartu Keluarga nomor 352506100720003 pada tanggal Dua Belas Juni tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik
 - 2.2 Jakup Bin Sarnan (anak kandung kedua) sesuai Kartu Keluarga nomor 3525061311120005 pada tanggal Dua Puluh Empat Juni tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik
 - 2.3 Agus Wijanarko Bin Sarnan (anak kandung Ketiga) sesuai Akta Kelahiran nomor 17504/D/2011 pada tanggal Tiga Puluh Desember tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik
3. Bahwa Sarnan Bin Jaiman telah meninggal Gresik pada tahun 2020, sesuai Kutipan Akta Kematian nomor 3525-KM-10072020-0016. pada tanggal Empat Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gresik:
4. Bahwa sebelum Sarnan Bin Jaiman meninggal dunia, lebih dahulu orangtuanya meninggal sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 12 hlm.Pen.No.462/Pdt.P/2023/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Kedua orangtuanya adalah Jaiman Bin Notodiharjo(ayah), agama islam dan telah meninggal di Gresik tahun 1942 dan Siti Romiah binti Notodiharjo (ibu) agama Islam dan telah meninggal di Gresik pada tahun 1982.

5. Bahwa setelah meninggal dunia, Sarnan Bin Jaiman meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

5.1 Enik Binti Tani, lahir di Gresik, pada tanggal 04-06-1962, sebagaimana yang ternyata dari Kartu Keluarga nomor: 35250610072000003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tertanggal 12-06-2023.

5.2 Ngatari Bin Sarnan, lahir di Gresik, pada tanggal 12-03-1983, sebagaimana yang ternyata dari Kartu Keluarga nomor: 35250610072000003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tertanggal 12-06-2023.

5.3 Jakup Bin Sarnan, lahir di Gresik, pada tanggal 14-12-1985, sebagaimana yang ternyata Kartu Keluarga nomor 3525061311120005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tertanggal 24-06-2022.

5.4 Agus Wijanarko Bin Sarnan, lahir di Gresik, pada tanggal 28-08-1993, sebagaimana yang ternyata sesuai Akta Kelahiran nomor 17504/D/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik, tertanggal 30-12-2011.

Mohon selanjutnya Pengadilan Agama Kabupaten Gresik menetapkan nama tersebut diatas sebagai ahliwaris Sarnan Bin Jaiman

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat 1 dan ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : a) menurut hubungan darah : golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak*

Hlm. 3 dari 12 hlm.Pen.No.462/Pdt.P/2023/PA.Gs



perempuan, saudara perempuan dan nenek; b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, permohonan **Pemohon** berdasar hukum dan sudah selayaknya permohonan tersebut untuk dikabulkan oleh Pengadilan Agama Surabaya;

7. Bahwa semasa hidup **Almarhum** dan **Pemohon** beragama Islam, menikah satu kali, tidak meninggalkan wasiat dan tidak pernah mengangkat seorang anak;

8. Bahwa **Pemohon** beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

9. Bahwa tujuan **Pemohon** mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengetahui siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan mengurus harta peninggalan dari **Almarhum**;

10. Bahwa **Pemohon** sanggup membayar segala biaya atas pengajuan permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** ;
2. Menetapkan ahli waris dari **Almarhum Sarnan Bin Jaiman** yang telah meninggal dunia di Gresik pada tanggal 11-02-2020 adalah sebagai berikut :
 - a. Enik Binti Tani (Istri)
 - b. Ngatari Bin Sarnan (Anak Kandung Pertama);
 - c. Jakup Bin Sarnan (Anak Kandung Kedua);
 - d. Agus Wijanarko Bin Sarnan (Anak Kandung Ketiga);

Hlm. 4 dari 12 hlm.Pen.No.462/Pdt.P/2023/PA.Gs



3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonan ini secara kekeluargaan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Enik, Nomor 3525064406620001, dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3525061007200003, Tanggal 12 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ngatari, Nomor 3525061203830002, dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jakup, Nomor 3525061412850001, dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3525061311120005, Tanggal 24 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hlm. 5 dari 12 hlm.Pen.No.462/Pdt.P/2023/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Wijarnako, Nomor 3525061209840001, dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 7. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Agus Wijarnako, Tanggal 10 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 8. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Sarnan, Tanggal 04 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 9. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA, Tanggal 05 Maret 1983, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Dinas Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 10. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor B-0379/Kua.13.19.14/PW.01/12/2023, Tanggal 21 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 6 dari 12 hlm.Pen.No.462/Pdt.P/2023/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor B141/376/437.109.14/2023, Tanggal 20 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mondoluku Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI:

1. **Jembadi bin Sino**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa Mondoluku RT. 008 RW. 003 Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Sarnan Bin Jaiman;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2020 dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum telah dikaruniai anak telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Ngatari Bin Sarnan, Jakup Bin Sarnan, dan Agus Wijanarko Bin Sarnan, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa ayah almarhum bernama Jaiman Bin Notodiharjo dan ibu almarhum bernama Siti Romiah binti Notodiharjo;
- Bahwa ayah dan ibu almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengetahui siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan mengurus harta peninggalan dari Almarhum;

2. **Seran bin Wagimin**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Mondoluku RT. 008 RW. 003 Kecamatan

Hlm. 7 dari 12 hlm.Pen.No.462/Pdt.P/2023/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wringinanom, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Sarnan Bin Jaiman;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2020 dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum telah dikaruniai anak telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Ngatari Bin Sarnan, Jakup Bin Sarnan, dan Agus Wijanarko Bin Sarnan, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa ayah almarhum bernama Jaiman Bin Notodiharjo dan ibu almarhum bernama Siti Romiah binti Notodiharjo;
- Bahwa ayah dan ibu almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengetahui siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan mengurus harta peninggalan dari Almarhum;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hlm. 8 dari 12 hlm.Pen.No.462/Pdt.P/2023/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.11, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Jembadi bin Sino** dan **Seran bin Wagimin**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.11, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan ENIK BINTI TANI, dikaruniai anak telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Ngatari Bin Sarnan, Jakup Bin Sarnan, dan Agus Wijanarko Bin Sarnan;

Hlm. 9 dari 12 hlm.Pen.No.462/Pdt.P/2023/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum ENIK BINTI TANI telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2020, dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, dan saat ini mereka semua masih hidup dan para Pemohon tersebut memeluk agama Islam;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama Jaiman Bin Notodiharjo telah meninggal dunia lebih dahulu, dan ibunya almarhum bernama Siti Romiah binti Notodiharjo juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya Sarnan Bin Jaiman beragama Islam dan saat meninggal dunia dimakamkan dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain ahli waris sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa permohonan penetapan waris ini untuk keperluan mengetahui siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan mengurus harta peninggalan dari Almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum. Sarnan Bin Jaiman) meninggalkan ahli waris **sababiyah** yakni: ENIK BINTI TANI (istri/ Pemohon I);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum. Sarnan Bin Jaiman) juga meninggalkan ahli waris **nasabiyah** yakni: NGATARI BIN SARMAN (anak perempuan/ Pemohon II), JAKUP BIN SARNAN (anak laki-laki/ Pemohon III), dan AGUS WIJANARKO BIN SARNAN (anak laki-laki/ Pemohon IV);

Menimbang, bahwa para ahli waris *a quo* disamping ada hubungan waris baik secara sababiyah ataupun nasabiyah, juga pada saat Pewaris meninggal para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1)

Hlm. 10 dari 12 hlm.Pen.No.462/Pdt.P/2023/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقرابون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Sarnan Bin Jaiman meninggal dunia tanggal 11 Februari 2020
3. Menetapkan ahli waris almarhum Sarnan Bin Jaiman adalah:
 - 3.1. ENIK BINTI TANI (sebagai istri)
 - 3.2. NGATARI BIN SARMAN (sebagai anak laki-laki)
 - 3.3. JAKUP Bin SARNAN (sebagai anak laki-laki)
 - 3.4. AGUS WIJANARKO BIN SARNAN (sebagai anak laki-laki)
4. Menyatakan bahwa permohonan ini diajukan adalah untuk keperluan : mengetahui siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan mengurus harta peninggalan dari Almarhum;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami NAHRUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH dan Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hlm. 11 dari 12 hlm.Pen.No.462/Pdt.P/2023/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh SAFIA UMAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH

NAHRUDDIN, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Panitera Pengganti,

SAFIA UMAR, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm.Pen.No.462/Pdt.P/2023/PA.Gs